

**SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831
KUHPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

INDRI SEPTI ANGGRAINI

14170080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Septi Anggraini

NIM : 14170080

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 29 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

Materai tempel



Indri Septi Anggraini

NIM: 14170080



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Indri Septi Anggraini
NIM/Program Studi : 14170080/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831
KUHPERDATA Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Oktober 2018


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



uIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indri Septi Anggraini
Nim/ Program Studi : 14170080/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul skripsi : "Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPERDATA
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 10 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jumanah, SH.MH
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Yuswalina, SH.MH
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs. Asili, M.Pd.I
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Atika, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H
	t.t	: 



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPdata
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh :Indri Septi Anggraini

NIM :14170080

Fakultas/Jurusan :Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Palembang, 29 Agustus 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Fauziah, M.Hum

NIP. 19690209 1996032 001

Jumanah, SH.MH

NIP. 19691031 2014112 001



Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Formulir D 2

Hal. : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden
Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indri Septi Anggraini
NIM/Program Studi : 14170080 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831
KUHPERDATA Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Yuswalina, SH. MH
NIP. 19680113 199403 2 003

Drs. Asili, M.Pd.I
NIP. 19680828 199603 1 001

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lihatlah orang-orang yang dibawahmu dalam urusan harta dunia, dan janganlah sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

Kedua orang tua ku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang telah menyemangatkanku dalam skripsinya
Teman-teman dan Sahabat-sahabatku
Guru-guru dan Dosen-dosenku
Almamater tercintaku

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ذ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomma dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fīhamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضه الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi<u>'u</u></i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

ABSTRAK

Skripsi berjudul Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPerduta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dua hal yang diangkat sebagai fokus peneliti. *Pertama*, Bagaimana Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPerduta. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sita Pelunasan Hutang pada Pasal 1831 KUHPerduta.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Berdasarkan data disimpulkan bahwa dari uraian-uraian yang disajikan terdapat berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jaminan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan kredit yang diajukan dan pihak bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap utang tersebut, jaminan ini biasanya disebut jaminan perorangan atau melakukan perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga.

Tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit apabila kredit macet, debitur hanya bertanggung jawab sebatas hutang uang ditanggungkannya yaitu sebanyak yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Pada dasarnya debitur wajib membayar hutang debitur kepada kreditur (Pasal 1831 KUHPerduta).

Kata kunci : Kredit, Jaminan, Pasal 1831 KUHPerduta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Roobbil'aalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan inayah-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831 KUHPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu Ayahanda (Andrianto) dan Ibunda (Nur Hidayat) serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi di setiap saat selama saya menjalani studi sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Armasito, S.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Kun Budianto S.Ag. S.H. M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
7. Dra. Fauziah, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Jumanah, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

11. Sahabat-sahabatku Disma Rita Palistiana, Gita Kartika, Hema Septisa Lidri, Indah Andriani, Imroatun Koni'ah yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman sekaligus kakak Muhammad Eko Saputra yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) angkatan 2014 yang selalu memberikan support secara moril.
14. Kakak dan Adikku tercinta Azhari Hidayat dan Chill Andira Ayu Nuritazah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
15. Adik-adikku Awdra Sukma dan Radha Septiani yang selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Oktober 2018

Penulis

Indri Septi

Anggraini

Nim: 14170080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: LANDASAN TEORI	18
A. Sita Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.....	18
1. Pengertian Sita.....	18
2. Macam-Macam Sita.....	19
3. Objek Sita Jaminan	25
4. Tujuan Penyitaan	27
5. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan	28
6. Hakikat Sita	33
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPERdata	38
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPERDATA	44
BAB IV PENUTUP	52
1. Kesimpulan.....	52
2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dan problematika yang dihadapi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut juga berhubungan dengan metode untuk mendapatkan solusi dalam upaya membangun kesejahteraan¹. Secara umum kesejahteraan yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi bebas nilai dan dalam ukuran materi². Alih-alih berbagai langkah dan strategi untuk keuntungan pribadi menjadi fokus utama dalam berusaha. Akibatnya kasus atas persoalan tersebut juga berkembang seperti penipuan produk, monopoli harga hingga *wanprestasi* atas pembayaran hutang³.

Dalam dinamika ekonomi beserta teori yang dibangun baik kapitalis, sosialis, liberal yang menunjang kesejahteraan tersebut tidak menghasilkan ekonomi yang seimbang dan kebersamaan. Sehingga adigium “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin”

¹ Fathurrahman Djamin. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 3.

² Ibid. Hlm 4.

³ Murti Sumarni-Jhon Soeprihanto. 1995. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm 91.

menjadi hal lumrah dalam aktifitas teori teori tersebut. Karenanya, Ekonomi Islam hadir bukan sebagai alternatif penyelesaian namun merupakan solusi.

Secara umum Ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri, walaupun dalam beberapa hal terdapat beberapa kesamaan tertentu dalam mekanismenya dengan ekonomi konvensional, Konsep produksi, distribusi sampai transaksi. Namun sisi yang lain tidak sebanding dengan ekonomi konvensional dari sisi moral dan etika bisnis. Seperti transaksi ribawi, penimbunan barang, termasuk sita barang yang menjadi fokus penelitian ini⁴.

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslagt* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.

Pengertian yang terkandung didalamnya ialah:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan debitur secara paksa berada di dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*),
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim,

⁴Veithzal Rivai-Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 265

3. Barang yang di tempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur, dengan jalan menjual lelang (*executorialverkoop*) barang yang disita tersebut,
4. Penempatan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu⁵.

Kepailitan adalah suatu penyitaan yang dilaksanakan oleh pengadilan dan mengeksekusi semua harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditor bersama. Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Menurut Victor M. Simorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitur). *Faillissement* adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Dengan melakukan penyitaan umum atas

⁵ M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 282

semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:

- a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan.
- b. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Sehingga, debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan⁶.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 227 ayat (1) Jo pasal 261 ayat (1) RBg disebutkan sebagai dasar dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) dilaksanakan supaya barang-barang dijatuhi sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sita jaminan merupakan suatu permohonan yang diajukan bersamaan

⁶ Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Vol 29 No 1 januari-April 2014, 65.

dengan pokok perkara atau bisa juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkannya putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan oleh kreditur. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah dikeluarkannya putusan ternyata ada usaha dari pihak debitur untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita jaminan hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan ditingkat banding.

Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam Rbg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan

kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita⁷.

Sita jaminan yang diminta oleh bank sesuai dengan kredit yang diajukan, kadangkala bank juga meminta jaminan penanggung terhadap hutang tersebut. Salim HS, membedakan jaminan menjadi dua yaitu: yang *pertama* jaminan kebendaan (jaminan materil) dan *kedua* jaminan perorangan (jaminan inmateril). Jaminan perorangan adalah jaminan menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umum.

Jaminan perorangan (penanggung) merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Jaminan ini timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, hal tersebut dilakukan untuk menjaga atau mengantisipasi kemungkinan debitur cidera janji (*wanprestasi*), maka dalam hal ini jaminan perorangan atau pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur. Istilah jaminan perorang berasal dari kata *borgtocht*

⁷ Muhammad Misbahul Munir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*”. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009)

(penanggungan) dan ada juga yang menyebut dengan jaminan *inmateri*⁸.

Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Disini berarti beban untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja, menurut penulis alangkah baiknya dalam setiap kontrak itu risiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak⁹.

Tak mampu meneruskan angsuran, rumah “janda” belakang BCA Balung, Rabu siang (19/11/2014), dieksekusi Bank Danamon. Tim eksekusi dari Panitia PN Jember, mengevakuasi isi rumah dan membongkar paksa bangunan rumah diatas lahan seluas 247 meter persegi, di Dusun Bonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Informasi di tempat kejadian perkara, kejadian ini berawal, suami “janda” suwito ini meminjam uang di Bank Danamon sebesar Rp 250 jutaan dengan jaminan sertifikat. Dalam perjalanannya, ia kesulitan mengangsur. Ironisnya, saat kondisi kredit macet sekitar Rp 120 jutaan,

⁸Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Vol 2 Edisi 4 Tahun 2014, 2.

⁹Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Hlm 56

wanita yang enggan disebut namanya ini ditinggal pergi tanpa pamit oleh suaminya. Sontak saja, keluarga yang ditinggalkan kelimpungan. Mendapati debitur tidak ada upaya menyetor pihak Bank (kreditur) melelang jaminan. “Pinjamannya sekitar 250 juta dengan jaminan sertifikat rumah. begitu sisa hutang Rp 120 juta, setorannya macet. Karena itu, pihak Bank melelang dengan harga Rp 87 juta, kemudian dimenangkan oleh Abdurahman, tetangganya sendiri” kata anggota Tim eksekusi. Sehingga, tibalah saatnya pihak Danamon melakukan lelang. Kabarnya, pemenang lelang adalah Abdurahman. Kemudian asset itu dijual lagi seharga Rp. 150 juta. Sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN), eksekusi akhirnya dilaksanakan¹⁰.

Dari contoh kasus diatas bahwa pihak debitur tidak sanggup atau tidak bisa membayar angsuran ke pihak Bank, sehingga kreditur selaku pihak Bank mengambil keputusan untuk menyita jaminan milik debitur untuk melunasi hutang debitur yang masih tersisa. Dari kejadian kasus diatas berkaitan dengan isi Pasal 1831 KUHPerdara “ penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar

¹⁰<https://www.google.co.id/amp/suaraindonesia-news.com/tak-kuat-bayar-hutang-bank-danamon-eksekusi-rumah-janda/amp/> diakses pada tanggal 26 Juli 2018

utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”.

Sehubung dengan ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “ **SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831 KUHPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sita pelunasan hutang pada pasal 1831 KUHPERDATA ?
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sita pelunasan hutang pada pasal 1831 KUHPERDATA ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sita pelunasan hutang pada pasal 1831 KUHPERDATA.
2. Mengetahui sita pelunasan hutang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan atau memperdalam ilmu hukum, terutama dalam hukum perdata secara Islam.

2. Sebagai data bagi peneliti untuk mendalami masalah sitapelunasan hutang.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi makna yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah:

1. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah Islam¹¹.
2. Menurut syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili, memberikan definisi Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda

¹¹Veithzal Rivai – Andi Buchari. Opcit. Hlm 1

(jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan¹².

3. Memang hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan, bahkan hukum materil sendiri membenarkannya. Misalnya, pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada debitor¹³.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya. Diantara hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian di antara lain.

Pertama, Muhammad Misbahul Munir (2009). Yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*. Skripsi S1. Universitas Islam

¹²Ahmad Wardi Muslich. 2015 .*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. Hlm 287

¹³Muhammad Misbahul Munir. Opcit. Hlm 37

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan sita jaminan yang di tinjau dari Hukum Islam.

Kedua, Mida Asmoarum, Harjono (2016). Yang berjudul *Pembatalan Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 2998 K/PDT/2012)*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pembatalan sita jaminan.

Ketiga, Yuanita Nurina (2012). Yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Studi Terhadap Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang putusan terhadap sita.

Dari penelitian sebelumnya mempunyai persamaan yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian yang meneliti masalah sita yang jadi pelunasan hutang. Adapun perbedaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada penyelesaian penjelasan tentang putusan dari pengadilan. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “ *Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPerdata Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normative. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat¹⁴.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji

¹⁴M.Andi Firdaus, "Perlindungan Hukum Terdapat Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia"(*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu¹⁵:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini akan digunakan, yaitu
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel internet, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, ensiklopedia, indeks kumulatif¹⁶.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Hlm 13.

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan¹⁷

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deksriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan¹⁸. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 103.

¹⁸Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), Hlm 8.

Dalam sistematis penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas secara garis besar tentang isi penulisan skripsi, serta memperjelas tentang pengertian-pengertian yang menyangkut penelitian tersebut secara sistematis, memperoleh penyajian yang serius, terarah. Penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi empat bab dengan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum yang di dalam bab ini berisi tentang uraian umum mengenai sita jaminan, macam-macam sita, objek sita dan tata cara pelaksanaan sita.

Bab ketiga yaitu analisis penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai

tentang penyelesaian sita pelunasan hutang serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penyelesaian sita pelunasan hutang.

Bab keempat yaitu penutup dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan

yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian sita dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah dan pelunasan

1. Pengertian Sita

Sita atau penyitaan (*Beslag*) mengandung pengertian tindakan menempatkan harta kekayaan debitur secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Dengan adanya penyitaan, maka debitur kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal 231, 232 KUHP). Sita jaminan atau yang lebih dikenal dengan istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atau Pemohon kreditur untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berakhir¹⁹.

Maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nas juz'I* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada *ijma'* yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas yang melalui cara *istiqro'* (induksi dari sejumlah nas)

Dan hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Berdasarkan pada kaedah di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib menghindari terjadinya kemadaraman atau dengan kata lain, kita wajib melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadaraman dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan²⁰.

3. Macam-macam sita

Sita jaminan atau penyitaan terdiri dari :

a. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya Sendiri

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik kreditur yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin

²⁰Muhammad Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman". Skripsi (UIN Sunan Kalijaga. 2009)

suatu tagihan berupa uang. Melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sita jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam :

(1) Sita *Revindicatoir* (Pasal 226 HIR, 260 RBg)

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat di minta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita *revindicatoir*. Pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain yang dapat mengajukan sita *revindicatoir* (Pasal 1977 ayat (2), 1751 BW). Orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan permohonan sita *revindicatoir* (Pasal 1145 BW, 232 WvK). Tuntutan *revindicatoir* ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain.

Objek yang dapat disita secara *revindicatoir* adalah barang bergerak milik pemohon. Barang tetap tidak dapat disita secara *revindicatoir*, oleh karena kemungkinan akan dialihkan atau diasingkannya barang tetap tersebut pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.

Permohonan sita *revindicatoir* itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, maka permohonan sita *revindicatoir* itu diajukan kepada hakim memeriksa perkara yang bersangkutan dan ia pulalah yang member perintah penyitaan dengan surat penetapan.

Pengajuan permohonan sita *revindicatoir* tidak diperlukan adanya dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (Pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) Rbg). Dugaan akan digelapkannya barang bergerak tersebut tidak diperlukan, maka wajar kiranya kalau pihak yang berutang tidak perlu didengar. Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut.

(2) Sita Marital (Pasal 190 BW, 823 Rv)

Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Fungsi sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Sifatnya hanyalah menyimpan, maka sita marital ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh title eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita. Sita marital tidak berakhir dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

b. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur (Sita *Conservatoir*)

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan dari pihak kreditur dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan

menguangkan atau menjual barang debitur, dengan diletakkannya penyitaan pada barang tersebut berarti barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Sita *Conservatoir* ini banyak pula yang tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

- 1) Barang Bergerak Milik Debitur
 - 2) Barang Tetap Milik Debitur
 - 3) Barang Bergerak Milik Debitur (yang ada di tangan orang lain)²¹.
- c. Sita Eksekusi

Apabila batas waktu yang diberikan kepada debitur dan/atau penjamin untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara sukarela telah lewat waktu (tidak ada pelunasan/perdamaian), maka selanjutnya bank/kreditur mengajukan permohonan sita eksekusi atas tanah yang dijaminan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

²¹Yunita Nurina, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Studi Terhadap Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*”. Skripsi (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman. 2012)

Secara garis besar ada dua jenis cara peletakan sita, yaitu sita jaminan dan sita eksekusi.

Sita Jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahtanggankan kepada orang lain. Ada dua jenis sita jaminan yaitu sita *conservatoir (conservatoir beslag)* yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtanggankan kepada orang lain. Jenis sita jaminan yang lain adalah sita *revindicatoir (revindicatoirbeslag)*, yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang di sita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.

Sita *eksekusi* adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah sesuatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap²².

1. Objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

- a. Dalam Sengketa Hak Milik, Terbatas atas Barang Yang Disengketakan

Kebolehan meletakkan sita jaminan atas kekayaan debitur dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

- 1) Hanya terbatas atas obyek barang yang diperkirakan, dan
- 2) Tidak boleh melebihi obyek tersebut.

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib berbicara, sehingga penyitaan tersebut dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

1. Terdapat Obyek Dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi.

Dalam perkara utang piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternative sebagai berikut:

²²Asikin Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 164

a. Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat

Sepanjang utang atau ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan debitur. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata Jo. Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- 1) Segala kebendaan debitur baik yang maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata);
- 2) Barang debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditur.

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang piutang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBg:

Dahulukan barang bergerak, jadi yang pertama-tama disita adalah barang bergerak. Apabila barang bergerak yang disita sudah mencukupi untuk melunasi gugatan, penyitaan dihentikan. Apabila barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, maka dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak.

b. Terbatas Pada Barang Agunan

Jika perjanjian utang piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, maka:

- 1) Sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak.
- 2) Dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan barang tertentu, pada barang tersebut melekat sifat spesialisasi yang memberi hak separatis kepada kreditur, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan²³.

2. Tujuan Penyitaan

Sepintas lalu sudah sering disinggung apa yang menjadi tujuan sita jaminan. Tujuan utamanya adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ke tiga.

Iniilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya

²³Muhammad Misbahul Munir. Opcit. Hlm 29

perintah penyitaan atas harta tergugat atas harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita misalnya di dalam contoh surat gugatan perkara harta bersama dalam perkara warisan pada bagian petitum biasanya dimohonkan kepada hakim agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan.

Jika dapat kita simpulkan bahwa sita jaminan harus diajukan oleh pihak penggugat selama perkara berlangsung guna menjaga keutuhan barang-barang yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sita jaminan merupakan upaya hukum agar tercipta keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai keputusan dapat di eksekusi, hal ini menjaga agar debitor pada saat proses eksekusi tiba terjadi tidak hampa sehingga dengan telah diletakkannya sita pada harta sengketa atau harta kekayaan debitor, dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan diumumkan kepada masyarakat, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, (sesuai dengan Pasal 213 R.Bg), telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam Pasal 215 R.Bg²⁴.

3. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

²⁴ Elfrida R Gultom. Et. Al. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 98

Secara garis besar tata cara penyitaan sebagai berikut:

- a. Sita hanya dapat dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan. Artinya sita baru dapat dilaksanakan bila sudah ada penetapan Pengadilan Agama. Penetapan tersebut harus mengandung kriteria sebagai berikut:
 - 1) Adanya petitum yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita terhadap objek yang disebutkan dalam surat penetapan. Dalam amar putusan atau penetapan tersebut juga diperintahkan agar pelaksanaan sita dibantu oleh 2 orang saksi.
 - 2) Adanya penjelasan dalam surat penetapan tentang objek yang akan disita.
- b. Penyitaan dilakukan oleh juru sita atau panitera berdasarkan surat tugas yang ditunjukkan dalam surat penerapan.
- c. Pemberitahuan penyitaan secara formal harus sudah diberitahukan kepada termohon sita atau pengugat. Surat pemberitahuan tersebut berisi jam, hari, dan tanggal pelaksanaan sita, menyebutkan objek sita dan menghadirkan juru sita.

- d. Pelaksanaan sita dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Berita Acara Sita antara lain memuat hari dan tanggal pelaksanaan sita, penetapan sita, para pihak yang berperkara, objek sita, kehadiran pihak yang disita pada waktu pelaksanaan sita, nama jelas juru sita, dan dua orang saksi.
- e. Pendaftaran sita. Berita Acara Penyitaan didaftarkan dan diumumkan di kantor pendaftaran yang berwenang. Misalnya, harta sitaan berupa tanah bersertifikat didaftarkan di Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan, tanah yang belum bersertifikat dicatatkan di kantor lurah atau desa.
- f. Menempatkan barang sitaan ditempat semula, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penjagaan sita benda bergerak atau tidak bergerak diserahkan kepada kreditur.
 - 2) Tidak boleh menyertakan penjagaan dan penguasaan kepada permohon sita (penggugat) atau kepada pihak ketiga atau kepala desa.

- 3) Termohon sita berhak memakai, menikmati, dan menjalankan kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali bila barang sita dapat menjadi habis dalam pemakaian.

Sehubungan dengan itu, oleh karena tata cara penyitaan revindikatur sama dengan sita jaminan maka tata cara penyitaan yang diuraikan pada sita revindikatur, berlaku seluruhnya pada tata cara sita jaminan. Oleh karena itu, pembahasan tidak diulang lagi, cukup dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang terdiri dari:

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan:
 1. Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua PN atau majelis yang bersangkutan;
 2. Berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.
- b. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita
- c. Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi:
 1. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan;
 2. Agar tergugat menghadiri penyitaan.

Namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.

d. Juru sita dibantu dua orang saksi

1. Dijelaskan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi dalam berita acara sita,
2. Saksi harus penduduk Indonesia,
3. Paling rendah berumur 21 tahun,
4. Orang yang dapat dipercaya.

e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak

1. Juru sita dan saksi datang di tempat barang yang hendak disita, dan
2. Tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang terletak.

f. Membuat berita acara sita

Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan:

1. Tanggal dan nomor surat penetapan,
2. Jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan,
3. Rincian satu per satu jenis barang yang disita,

4. Penjelasan pembuatan berita acara di hadapan tersita (jika hadir),
 5. Penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan
 6. Ditandatangani juru sita dan saksi.
- g. Meletakkan barang sitaan di tempat semula
- h. Menyatakan sita sah dan berharga

Demikian pokok-pokok tata cara dan syarat sita jaminan. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap, perhatikan kembali uraian tata cara sita revindikasi²⁵.

5. Hakikat Sita

Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa definisi esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu di perhatikan, yakni:

- a. Sita merupakan tindakan perampasan

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal

²⁵Yahya Harahap. Opcit. Hlm 342

ini penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal, salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang, tindakan perampasan itu dijustifikasi hukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal itu, tanpa mengurangi kebolehan meletakkan sita pada harta kekayaan tergugat sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, pengabulan permintaan sita harus benar-benar dinilai dan dipertimbangkan dengan seksama dan objektif.

b. Penyitaan berdampak psikologis

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum:

- 1) Pelaksanaannya secara fisik dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya
- 2) Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan oleh anggota masyarakat luas
- 3) Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Berdasarkan hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara.

Sekitarnya pun pada akhirnya penyitaan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, sangat sulit bagi tersita untuk mengembalikan dan memulihkan citra yang baik kepada kondisi semula.

Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dalam pertimbangan serius.

- c. Sita merupakan tindakan hukum, yang artinya:
 - 1) Sita tindakan menurut dan berdasarkan aturan hukum (hukum acara perdata)
 - 2) Sita belum merupakan tindakan realistis karena belum ada tindakan riil, melainkan hanya bersifat formil semata, kecuali dalam hal eksekusi.
- d. Sita hanya dilakukan atas permohonan pihak yang bersengketa, yang artinya:
 - 1) Sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan
 - 2) Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan

- 3) Yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang bersengketa itu saja
 - 4) Pihak ketiga tidak berhak mengajukan permohonan sita
- e. Tujuan akhir dari sita ialah untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan dan dapat di laksanakan sebagaimana mestinya, yang artinya:
- 1) Putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan
 - 2) Putusan hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada, rusak atau dipindah tangan pada pihak ketiga dan sebagainya.
 - 3) Sita merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata²⁶.

²⁶<file:///E:/New%20folder/bahan%20revisi/All%20about%20Us%20%20Makalah%20tentang%20Penyitaan.htm>

BAB III

PEMBAHASAN

A. SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831 KUHPERDATA

Dalam mewujudkan keamanan pemberian kredit dapat mempergunakan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan : “Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Dan ketentuan ini ditambah dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata : “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Artinya kreditur (Bank pemberi Kredit) dapat meminta penjamin atas pemberian kredit, termasuk yang diwujudkan dalam perjanjian KUR²⁷.

²⁷Endro Martono, *Eksistensi Lembaga Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Pengusaha Mikro Dan Kecil*, Vol Perdana Maret 2015, 11.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara ini, apabila debitur wansprestasi, pihak ketiga sebagai penjamin belum mempunyai kewajiban untuk membayar utang debitur, apabila hatra-harta debitur belum disita dan dijual untuk pelunasan utangnya, artinya debitur tetap mempunyai kewajiban terlebih dahulu untuk membayar seluruh utangnya, sesuai dengan hakekat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara²⁸.

Bilamana terdapat kredit bermasalah, maka bank harus melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan kebijakan intern bank. Penyelesaian kredit bermasalah yaitu :

1. Restrukturisasi Kredit

Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace* period waktu pembayaran, penurunan suku

²⁸ Alfis Setyawan, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Vol 4 Nomor 1 Oktober 2016,61.

bungan kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik. Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah ada dua cara :

- a. Penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit

Upaya ini dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih memiliki prospek

usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Penyelamatan kredit bermasalah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebut sebagai upaya restrukturisasi kredit.

- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya litigasi atau nonlitigasi.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya restrukturisasi kredit sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah yang sejak awal tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempu melalui saluran hukum misalnya dengan cara eksekusi objek jaminan, gugatan lewat Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional atau melakukan harup buku dan hapus tagih.

Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan, melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/au
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara²⁹.

Disebut sebagai kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) adalah kredit yang kualitasnya mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Nasabah yang kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 31 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, debitur dinyatakan wanprestasi apabila :

1. Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (Sembilan puluh) hari walaupun aset produktif belum jatuh tempo.
2. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo.

²⁹Usanti Trisadini dkk. 2017. *Hukum Perbankani*. Depok: Kencana, Hlm 189.

3. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Maka, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia makna wanprestasi dalam hukum perbankan adalah apabila kreditnya masuk dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yaitu kredit yang dikategorikan dalam kualitas kurang lancar.

Dalam hukum perikatan kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Kredit yang telah disalurkan oleh bank wajib dinilai dan ditetapkan berdasarkan kualitas kreditnya, apabila bank tidak melakukannya maka berdasarkan Pasal 70 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu: dan/atau
- c. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)³⁰.

B. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831 KUHPERDATA.

1. Tinjauan Tentang Sita Pelunasan Hutang

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan

³⁰Ibit. Hlm 199

bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesengajaan. Pengalaman dibawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesejajangan ini³¹.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sistematika penulisan, bagian selanjutnya yang perlu kita kaji adalah terkait dengan masalah riba. Dengan mengetahui riba secara detail sehingga tidak ada keraguan dalam mempersamakan bunga bank dengan riba.

Pendapat yang agak berbeda muncul dari Yusuf Qardhawi. Menurut beliau yang dimaksudkan dengan riba adalah “setiap peminjam yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan keharusan”

Riba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu riba salam masalah hutang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Riba dalam masalah hutang piutang dapat dibedakan atas riba *qardh* dan riba *jahiliah*. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba

³¹Huda, Nurul. *Et.al.*2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.Hlm 256.

jahiliah adalah riba yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu untuk membayar hutang pada waktu yang ditetapkan.

Pada zaman *Jahiliah*, praktek riba yang terjadi berupa transaksi pinjam meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo si peminjam (kreditor) meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitur). Jika debitur mengatakan belum sanggup membayar, kreditor akan memberi tenggang waktu dengan syarat, debitur bersedia membayar sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.

Menurut Al-Razi, menuturkan bahwa pada zaman Jahiliah jika debitur berhutang seratus dirham kemudian tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, kreditor akan menentukan tambahan atas jumlah pinjaman. Bila pinjaman ini diterima, kreditor baru menentukan tenggang waktu yang baru. Seringkali tambahan yang diminta bukan hanya seratus dirham namun bisa jadi sampai dua ratus dirham. Ketika tenggang waktu belum habis, ada tambahan lagi atas jumlah hutang seluruhnya (tambahan atas jumlah pinjaman pertama berikut bunga, sehingga bunga menjadi beban hutang yang berhak atas

bunga). Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga pinjaman yang hanya seratus dirham itu kelak akan diterima kembali oleh kreditor dalam jumlah yang berlipat ganda³².

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةً إِلَىٰ فَنظِيرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانَتْ وَإِنْ

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui³³.

Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat diatas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan: jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya.

³²Nurul Huda et al. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana, Hlm 238.

³³Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 280

Allah swt menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya.

Dalam ayat ini dipahami juga bahwa:

1. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang.
3. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik³⁴.

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.

kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat, sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ((مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ))

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Ia berkata: siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabus dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabus kiamat. Siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya³⁵.

Sebelum penyitaan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau kesempatan untuk melunasi kredit yang macet, dalam Islam penyitaan tidak boleh serta-merta dilakukan tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian kelonggaran atau jangka waktu yang

³⁵Rozalinda.Opcit.Hlm 236.

pelunasan tersebut telah dilakukan, sedangkan pihak debitur tetap tidak melunasinya, maka kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Terdapat alasan logis dalam Islam yang menyarankan bagi kreditur untuk membebaskan hutang bagi debitur. Alasan tersebut adalah seseorang yang dalam kondisi terjerat hutang sedangkan dia tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya tersebut dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melunasi hutangnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa apabila ada seseorang yang membebaskan hutangnya bagi orang lain, maka akan dijanjikan perlindungan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan orang yang member pembebasan hutang telah melindungi

orang lain yang berhutang kepadanya dari kelemahan iman dan tindakan yang melanggar hukum Islam³⁶.

³⁶Iffaty Nasyi'ah, Asna Jazillatul Chusna, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Vol 4 No 2 Desember 2017,156

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem pelaksanaan sita
 - a. Dituangkan dalam bentuk surat penerapan yang diterbitkan oleh Ketua PN atau majelis yang bersangkutan.
 - b. Berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur.
 - c. Penyitaan dilaksanaka oleh panitera atau juru sita.
 - d. Memberitahukan penyitaan kepada debitur yang berisi: hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta tempat penyitaan agar debitur menghadiri penyitaan.
2. Dalam pasal 1831 KUHPerdara tentang sita menurut Hukum ekonomi Syariah adalah tidak boleh. Karena, sebelum penyitaan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau kesempatan untuk melunasi kredit yang macet, dalam Islam

penyitaan tidak boleh serta-merta dilakukan tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian kelonggaran atau jangka waktu yang pelunasan tersebut telah dilakukan, sedangkan pihak debitur tetap tidak melunasinya, maka kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis:

1. Apabila terjadi penyitaan karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebaiknya antara kreditur dan debitur menyepakati terlebih dahulu menyepakati kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian bahwa penanggung melunasi dan bertanggung jawab sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 280

B. BUKU

Djamin, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.

Gultom, Elfrida R. Et. Al. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Imam, Mustofa. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah DI Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Huda, Nurul. *Et.al.* 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. *et al.* 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana.
- Nasrun, Haroen. 2007. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rivai, Veithzal, *et.al.* 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syofian, Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).
- Sumarni, Murti, *et.al.* 1995. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Trisadini, Usanti, *et.al.* 2017. *Hukum Perbankani*. Depok: Kencana.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *.Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Yuhanis, Ladewi. *Et. Al.* 2014. *Akutansi Islam*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zainal,Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

C. JURNAL

Ade Hari Siswanto, *Karakteristik Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*, Vol 14 No 1 April 2017, 25.

Alfis Setyawan, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Vol 4 Nomor 1 Oktober 2016,61.

Iffaty Nasyi'ah, Asna Jazillatul Chusna, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Vol 4 No 2 Desember 2017,156

Martono Endro, *Eksistensi Lembaga Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Pengusaha Mikro Dan Kecil*, Vol Perdana Maret 2015, 11.

Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Vol 29 No 1 januari-April 2014, 65.

D. SKRIPSI

Dyah Kusuma Ningrum, “*Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang*”. Tesis (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2008).

Muhammad Misbahul Munir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*”. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009).

Muhammad Misbahul Munir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*”. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga. 2009).

Sheeny Adhisti, “*Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda BPR Bank Pasar Klaten*”. Skripsi (Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009).

Yunita Nurina, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Studi Terhadap Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*”. Skripsi (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman. 2012).

E. INTERNET

https://www.researchgate.net/publication/318651915_Jaminan_Dan_Agunan_Dalam_Pembiayaan_Bank_Syariah_Dan_Kredit_Bank_Konvensional diakses pada tanggal 23 April 2018

[file:///C:/Users/user/Downloads/UU_21_08_Syariah%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/UU_21_08_Syariah%20(1).pdf) diakses pada tanggal 23 April 2018

<https://www.google.co.id/amp/suaraindonesia-news.com/tak-kuat-bayar-hutang-bank-danamon-eksekusi-rumah-janda/amp/> diakses pada tanggal 26 Juli 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indri Septi Anggraini
Tempat/Tanggal Lahir : A.Widodo/30 September 1996
Nim : 14170080
Anak ke : 2 (dua) dari 3 Saudara
Status : Belum Menikah
Alamat rumah : Jln. Jend Sudirman
Kelurahan/desa : A. Widodo
Kecamatan : Tugumulyo
Kabupaten : Musi Rawas

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Andrianto
2. Ibu : Nur Hidayat

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD NEGRI 1 B.SRIKATON
Tahun Lulus : 2008
2. SMP : SMP NEGERI 1 B.SRIKATON
Tahun Lulus : 2011
3. SMA : SMA NEGERI 1 TUGUMULYO
Tahun Lulus : 2014

Palembang, 16 November 2018

Indri Septi Anggraini

14170080

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831
KUPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Nama : Indri Septi Anggraini

NIM : 14170080

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dra. Fauziah, M.Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	13 - 05 - 2018	Perbaiki judul	b
2.	24 - 05 - 2018	Perbaiki Bab I	b
3.	06 - 06 - 2018	Perbaiki Bab II	b
4.	02 - 07 - 2018	lanjutan	b
5.	18 - 07 - 2018	Perbaiki Bab IV	b
6.	27 - 07 - 2018	Perbaiki Daftar pustaka	b
7.	16 - 08 - 2018	Acc u/ ujian	b

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : **SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831
KUHPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Nama : **Indri Septi Anggraini**

NIM : **14170080**

Fakultas/ Prodi : **Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah**

Pembimbing II : **Jumanah, SH, MH**

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	1 - 3 - 2018	Perbaikan Judul dan permasalahan	
2.	12 - 3 - 2018	Perbaikan penulisan serta metode yg digunakan dan penelitian serta perbaikan catatan kaki	
3.	15 - 3 - 2018	ACC	
4.	9 - 4 - 2018	Perbaikan Bab II serta Peramban Ceteratur buku panduan	
5.	23 - 4 - 2018	Perbaikan bab II dan	
6.	24 - 4 - 2018	ACC Bab II lanjut Bab III	
7.	3 - 5 - 2018	Perbaikan bab III	
8.	9 - 5 - 2018	ACC Bab III lanjut Bab IV	
9	19 - 5 - 2018	Perbaikan Bab IV	
10	26 - 5 - 2018	ACC. Bab IV Siap Diujikan	